

SKRIPSI
PELANGGARAN HAK CIPTA
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Disusun Oleh :

CAHYO PRABOWO
NIM : 97-99363772

DIBAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. H. DAHWAN, M.Si
2. SITI FATIMAH, SH, M. Hum

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2004 / 1425

Drs. H. Dahwan, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

A. NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Cahyo Prabowo
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Cahyo Prabowo
NIM : 97-99363772
Jurusan: Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)

maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2004 M
20 Rajab 1425 H

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M. Si.
NIP : 150 178 662

Siti Fatimah, SH, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

B. NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Cahyo Prabowo
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : **Cahyo Prabowo**
NIM : **97-99363772**
Jurusan: **Perbandingan Mazhab dan Hukum**
Judul : **Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)**


maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2004 M
20 Rajab 1425 H

Pembimbing II



Siti Fatimah, SH, M.Hum.
NIP :150 260 463

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul
PELANGGARAN HAK CIPTA
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Yang disusun oleh


CAHYO PRABOWO
NIM. 97-99363772

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 6 Oktober 2004 M / 21 Sya'ban 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.


Yogyakarta, 16 Oktober 2004 M
4 Dzulqa'dah 1425 H




Ketua Sidang


Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662


Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662


Penguji I


Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

Sekretaris Sidang


Ahmad Bahiej, SH, M. Hum
NIP. 150 300 639

Pembimbing II


Siti Fatimah, SH, M. Hum
NIP. 150 260 463

Penguji II


H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag
NIP. 150 282 012

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu “.*)

*) An-Nisa' ayat 29

PERSEMBAHAN

Tulisan kecil ini kupersembahkan bagi :

Almamater Kampus Putih Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ayah (Legimin Mangku Raharjo), Ibu (Poni), Kakak (Mbak Sri Rahayu Handayani dan Mas Harjono / Widodo), dan Adikku (Umashithoh dan Nancy Anita Nirmalasari) tercinta, serta para pengamat dan pengagum Ilmu Hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين * اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد * اما بعد

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya khususnya kepada penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikannya kepada umat manusia serta diharapkan syafa'atnya pada hari pembalasan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik dari segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kemudahan-kemudahan yang sifatnya struktural dan beberapa informasi dan masukan pemikiran terhadap penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Abd. Halim, M.Hum., selaku Ketua Jurusan yang telah menetapkan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan pada jurusan ini.
3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si dan Siti Fatimah, SH, M.Hum., selaku pembimbing yang tekun memberikan arahan, masukan dan bimbingan bagi penyusun.

4. bapak, ibu, kakak, dan adikku tercinta yang telah memberikan segenap kasih sayangnya dan tiada henti memberikan dorongan kekuatan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Alif yang selalu memberikan spirit untuk menyelesaikan skripsi serta setia mendampingi selama ini.
6. Sahabat-sahabat (Arif dan Pendi) yang telah menemaniku dalam segala suasana serta semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari pembaca demi lebih baiknya skripsi ini. Akhir kata, penyusun hanya dapat berharap kepada Allah SWT, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 7 Agustus 2004 M
20 Rajab 1425 H

Penyusun

CAHYO PRABOWO
NIM. 97-99 363772

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 / 1987 dan 0543b / U / 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Hamzah	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sā	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hā	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Sād	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lâm	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wau	w	w
هـ	hâ	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	yâ	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدد عدة	Ditulis ditulis	muta'addidah 'iddah
--------------	--------------------	------------------------

III. Tâ' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة حلة	Ditulis ditulis	hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila tâ' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dummah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
—	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zukira
—	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ai
		ditulis	jahiliyyah
2	fathah + yâ mati تتسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + yâ mati كريم	ditulis	i
		ditulis	karim
4	dammah + wa û mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samá
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

زَوَى الْفُرُوضِ	ditulis	zawi al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

ABSTRAK

PELANGGARAN HAK CIPTA (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)

Fenomena globalisasi telah berimplikasi kepada perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat. Sehubungan dengan hak milik intelektual (hak cipta), percepatan iptek bukan hanya memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi telah mengancam sumber rejeki bagi si pencipta atau penemu yang telah menghasilkan berbagai karya cipta dan penemuan sebagai hasil daya kreatifnya. Berbagai praktek pelanggaran terhadap hak milik intelektual (hak cipta) telah berlangsung sejak lama dan hingga kinipun masih terjadi bahkan intensitasnya lebih tinggi. Dalam hal ini kemajuan iptek turut memfasilitasi pelanggaran hak milik intelektual (hak cipta) dengan berbagai seperti pembajakan buku, film dan rekaman lainnya melalui disket, CD, VCD, LD dan lain-lain. Cara atau yang dikenal dengan istilah "Multimedia" yang kenyataannya sangat sulit untuk dipantau. Celah-celah pelanggaran tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan besardengan cara mudah sedikit biaya, tanpa memikirkan kerugian pihak lain seperti si pencipta, si penemu bahkan negara.

Dengan penelitian di atas maka penulis ingin mencoba mendiskripsikan secara lengkap dan rinci tentang pelanggaran hak cipta dengan metode komparasi hukum Islam dan hukum positif. Dengan metode komparasi ini, dapat diketahui hasilnya yaitu persamaan dan perbedaan tentang pelanggaran hak cipta menurut hukum Islam dan hukum positif. Hak cipta menurut pandangan hukum Islam itu masuk dalam pengertian *al-mal*. karena pengertian *al-mal* dalam Islam tidak hanya berupa benda (materi), tetapi juga meliputi berbagai manfaat (*qimah*). Sedangkan hak cipta menurut pandangan hukum positif (UU RI No. 19 th. 2002 tentang hak Cipta), yaitu hak eksklusif bagi penciptanya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan tentang pelanggaran hak cipta menurut hukum Islam dan hukum positif, yaitu sama-sama melarang seseorang atau badan hukum untuk memakai (menggunakan) hak cipta tanpa minta izin dari pemilik hak cipta. Dan keduanya juga sama-sama memberikan sanksi (hukuman) bagi yang melakukan pelanggaran hak cipta. Dan perbedaan tentang pelanggaran hak cipta menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu dalam hukum Islam, pelanggaran hak cipta diatur dalam satu kerangka besar hak milik pribadi (*al-mal*). Dan pelanggaran hak cipta itu masuk dalam jarimah ta'zir dan sanksinyapun juga ta'zir dan diserahkan sepenuhnya oleh penguasa. Sedangkan hukum positif, pelanggaran hak cipta diatur dalam satu Undang-Undang tersendiri, yaitu UU RI No. 19 th. 2002 tentang Hak Cipta. Dan pelanggaran hak cipta itu masuk dalam pencurian harta benda yang sanksinya sudah ditentukan besar kecilnya oleh UU RI No. 19 th. 2002 tentang hak cipta.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II HAK CIPTA MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Keberadaan Hak Cipta	23
B. Pelanggaran Hak Cipta	34

C. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta	42
BAB III HAK CIPTA MENURUT HUKUM POSITIF	
A. Keberadaan Hak Cipta	46
B. Pelanggaran Hak Cipta	51
C. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta	65
BAB IV ANALISA PERBANDINGAN PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Persamaan tentang pelanggaran Hak Cipta dan sanksinya menurut hukum Islam dan hukum positif	72
B. Perbedaan tentang pelanggaran Hak Cipta dan sanksinya menurut hukum Islam dan hukum positif	75
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	83
BIBLIOGRAFI	85
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama	II
C. Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan hak milik intelektual adalah permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹

Pada akhir-akhir ini sering terjadi pelanggaran terhadap hak cipta dalam bidang ilmu, seni dan sastra (*intelektual property*). Pelanggaran terhadap hak cipta terutama yang berupa pembajakan buku-buku, kaset-kaset yang berisi musik dan lagu dan film-film dari dalam maupun luar negeri, sudah tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit tidak hanya menimpa kepada pemegang hak cipta (pengarang, penerbit, pencipta musik atau lagu, perusahaan film, dan perusahaan rekaman kaset dan lain-lain), melainkan juga negara yang dirugikan, karena tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajak tersebut.²

Mungkin karena adanya unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berfikir manusia untuk melahirkan sebuah karya, hingga intelektual itu harus diletakkan pada setiap temuan yang berasal dari kreatifitas berfikir manusia.

Pengelompokkan hak kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Cet. I, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm. 7.

² Masifuk Zuhdi, *Masalah Fiqhiyah Kapitas Selekt Hukum Islam*. Cet X, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997), Hlm. 209.

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)
2. Hak kekayaan perindustrian (*Industrial Property Right*)

Hak cipta sebenarnya dapat lagi klasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Hak cipta dan
2. Hak yang berpadu-paduan dengan hak cipta (*Neighbouring Right*).³

Barang tertentu yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual seseorang dapat digolongkan menjadi tiga macam :

- a. Ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun dalam lapangan ilmu, seni dan sastra. Hak yang melekat pada ciptaan disebut hak cipta.
- b. Penemuan, yaitu kegiatan pemecahan masalah tertentu dibidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut paten.
- c. Merk, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merk disebut hak atas merk.⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa salah satu hak milik intelektual adalah hak cipta, baik dalam bidang ilmu, seni dan sastra.

³ Saidin. *Aspek Hukum dan Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*. Cet 2. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 9 – 10.

⁴ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Harta Kekayaan*. Cet. I. (Bandung : Cipta Aditya Bakti, 1994). Hlm. 111 – 112.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dalam pelanggaran hak cipta itu sendiri dibagi menjadi 9 kategori diantaranya, yaitu :

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

⁵ M. Hutauruk SH. *Hak Cipta Terbaru*, (Jakarta : Erlangga, 1988). Hlm. 2.

4. Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
5. Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20 atau 29 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24, atau 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).⁶

Dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah

⁶ Undang-Undang Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual Meliputi : *UURI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UURI No. 15 Tahun 2001 tentang Merk, UURI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya*, (Bandung : Citra Umbara, 2002). hlm. 245.

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.⁷ Dimaksudkan untuk memberantas atau menangkal pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, untuk melindungi hak cipta,⁸ membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁹

Di dalam Al Qur'an terdapat beberapa ayat yang mewajibkan penyebarluasan ilmu dan ajaran agama seperti dalam surat Al Maidah ayat 67 dan Yusuf ayat 108, dan disamping itu terdapat pula beberapa ayat yang melarang (haram), mengutuk, dan mengancam dengan azab nerapa pada hari akhir nanti kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu, ajaran agama, dan mengkomersialkan agama untuk kepentingan kehidupan duniawi, seperti dalam surat Al Imran ayat 187, Al Baqarah ayat 159 – 160 dan ayat 174 – 175.¹⁰

Aktifitas intelektual dalam Islam berkembang sangat pesat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena setelah beliau wafat banyak sekali permasalahan baru yang muncul dan memerlukan solusi.¹¹ Dalam hal ini peran intelektual seseorang sangat diperlukan untuk kemajuan ilmu dan teknologi dalam Islam. Permasalahan hak milik intelektual, dalam hal ini Hak Cipta adalah permasalahan baru dalam perspektif hukum Islam. Secara definisi Hak Cipta dalam perspektif fiqih Islam tidak dipaparkan secara jelas.

⁷ *Ibid.*, hlm. 206 - 207

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail*, 210

⁹ *Ibid.* hlm. 209.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 211.

¹¹ Agus Triyanta, " Sejarah Hak Milik Intelektual dalam Islam", *Jurnal Hukum Islam al Mawarid*, Edisi IX Th. 2002, hlm. 18.

Pendapat Asmuni Mth mengenai Hak Cipta dalam perspektif fiqih Islam setidaknya dapat kita jadikan sebagai landasan pijak memahami definit Hak Cipta dalam perspektif hukum Islam.

Di dalam literatur fiqih terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan hak milik intelektual antara lain *al-Huquq al-Adabiyah*. Istilah ini meliputi hak cipta, hak pengarang dan hak-hak yang berkaitan dengan berbagai jenis penemuan lain. Akan tetapi menurut al-Zarqo istilah yang paling tepat adalah *al-Huquq al-Ibtikar*, karena cakupannya lebih luas meliputi berbagai hak yang sejenis yang berkaitan dengan *al-Adab* termasuk *Individual Property Right*.¹²

Mengenai hak cipta seperti karya tulis menurut pandangan Islam tetap pada penulisnya, sebab karya tulis itu merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berfikir dan menulis, sehingga karya tulis itu menjadi hak milik pribadi. Karena itu karya tulis itu dilindungi hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi hukuman terhadap siapapun yang berani melanggar hak cipta seseorang. Misalnya dengan cara pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, plagiat dan sebagainya.¹³

Ulama Fiqih mengemukakan beberapa hukum yang terkait dengan adanya hak :

1. Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak

Pemilik hak harus melaksanakan hak-haknya itu dengan cara-cara yang disyariatkan.

¹² Asmuni Mth, *Jurnal Hukum Islam* , hlm. 30.

¹³ Masfuk Zuhdi Masail, , hlm. 212.

2. Menyangkut pemeliharaan hak

Ulama Fiqih menyatakan bahwa syari'at Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memelihara dan menjaga haknya itu dari segala bentuk kesewenangan orang lain, baik yang menyangkut hak-hak kepindahan maupun hak-hak keperdataan.

3. Menyangkut penggunaan hak

Ulama Fiqih menyatakan bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyari'atkan oleh Islam. Atas dasar itu, seseorang tidak boleh menggunakan haknya apabila merugikan atau memberi mudharat kepada pihak lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Disamping itu, pemilik hak tidak boleh menggunakan haknya secara mubadzir.

4. Pemindahan hak

Menurut ulama Fiqih, sebagai pemilik hak seseorang boleh memindahtangankan haknya kepada orang lain sesuai dengan cara yang disyari'atkan Islam, baik yang menyangkut hak kehartaabendaan, seperti melalui jual beli dan utang, maupun hak yang bukan bersifat kehartaabendaan, seperti hak perwalian terhadap anak kecil.

5. Berakhirnya suatu hak

Ulama Fiqih menyatakan bahwa suatu hak hanya akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara' dan hal ini bisa berbeda pada setiap jenis hak yang dimiliki seseorang. Misalnya hak-hak dalam suatu perkawinan akan berakhir dengan terjadinya talak, hak milik akan

berakhir dengan terjadinya suatu transaksi jual beli, *haqq al-intifa'* akan berakhir apabila akadnya dibatalkan, baik karena habis masa berlakunya, seperti dalam sewa menyewa maupun membatalkan karena terdapatnya cacat atau uzur dalam akad tersebut.¹⁴

Mengingat hal tersebut diatas, kiranya menarik untuk dikaji tentang pelanggaran hak cipta menurut hukum Islam dan hukum positif (UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) yang didalamnya membahas tentang keberadaan hak cipta menurut hukum Islam dan hukum positif, pelanggaran hak cipta menurut hukum Islam dan hukum positif dan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta menurut hukum Islam dan hukum positif. Kemudian persamaan dan perbedaan tentang pelanggaran hak cipta menurut hukum Islam dan hukum positif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak cipta dan pelanggaran hak cipta menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Adakah persamaan dan perbedaan tentang pelanggaran hak cipta dan sanksinya menurut hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan. (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam. Cet I* (, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 489 – 492.

- a. Mengetahui hak cipta dalam perpektif hukum Islam dan hukum positif.
 - b. Mengetahui persamaan dan perbedaan pelanggaran hak cipta dan sanksinya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

Disamping memperoleh wawasan, penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangsih pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah konsep hak cipta serta dalam pengambilan kebijakan dalam rangka pembangunan hukum nasional bagi pihak-pihak yang berkompeten.

D. Telaah Pustaka

Bahwasannya pembahasan tentang hak cipta bukan hal yang baru, dalam artian sudah banyak kajian yang membahas tentang hal tersebut. Namun bukan berarti kajian-kajian tentang konsep hak cipta saat ini telah usang dan tidak penting. Karena meskipun tema kajian sama tetapi pendekatan yang dipakai dan aspek kajiannya berbeda. Terlebih lagi kita coba telusuri bagaimana hukum Islam dan hukum positif berbicara mengenai pelanggaran hak cipta dan sanksinya.

Telah ada beberapa buku dan penelitian yang mengkaji hak cipta baik dari pandangan hukum Islam dan hukum positif. Adapun penelitian yang membahas hak cipta dalam kacamata hukum Islam tergolong masih minim,

disebabkan hak cipta dalam perspektif hukum Islam tergolong masalah-masalah kontemporer, diantara buku dan kitab yang telah membahas antara lain karya Fathi Ad-Durani dalam kitabnya yang berjudul *Haqq al-ibkar fi Fiqh al-Islami al-Muqaran*.¹⁵ Kitab ini mengupas tentang hak cipta dapat dikategorikan sebagai *mal*, sebab di dalam hak cipta tersebut terdapat unsur manfaat dan *urf*, selain itu Fathi juga menyatakan bahwa hak cipta dapat merujuk kepada teori harta dengan menggunakan perbandingan ulama mazhab. Hal yang sama, seperti yang dituturkan Zuhad dalam tulisan *Pandangan Hukum Islam terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya* yang terdapat dalam buku “*Problematika Hukum Islam Kontemporer*”¹⁶ mengupas, bahwa aktifitas jual beli barang bajakan termasuk jual beli yang dilarang dan tidak sah. juga karya Masjfuk Zuhdi dengan judul hak cipta menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam bukunya “*Masail Fiqhiyyah*” membahas bahwa hak cipta merupakan hak milik pribadi oleh agama Islam melarang orang yang tidak berhak untuk menggandakannya baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan komersial. Demikian juga menterjemahkan ke dalam bahasa asing dilarang, kecuali mendapat izin dari penulis atau penerbit yang diberi wewenang untuk menerbitkannya.

Adapun yang membahas hak cipta dalam kacamata hukum positif, diantaranya yang berjudul *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan*

¹⁵ Fathi ad-Durani, *Haqq al-ibkar fi Fiqh al-Islami al-Muqaran*.(Beirut : Mu’assaah ar-Risalah, 1977).

¹⁶ Zuhad, “*Pandangan Hukum Islam terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya*”, dalam Chuzaimah T. Yango dan Hafid, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), IV.

Intelektual,¹⁷ karya Leden Marpaung menguraikan perbuatan pidana atas hak atas kekayaan intelektual secara general termasuk di dalamnya membahas tindak pidana hak cipta, namun pembahasannya masih dalam tataran parsial dan bukan tindak pidana hak cipta yang difokuskan kepada undang-undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta. Buku lain seperti tindak Pidana Hak Cipta ; Analisis Dan Penyelesaiannya karya Widyopramono.¹⁸ Sepintas menguraikan jenis yang termasuk dalam kategori tindak pidana ini, faktor yang dapat menyebabkan, serta sanksi yang dijatuhkan kepada para pelakunya. Disamping itu, dalam buku tersebut juga mengungkapkan upaya-upaya penyelesaian kasus atas tindak pidana hak cipta yang merujuk pada undang-undang No.19 tahun 1982 dan undang-undang No. 7 tahun 1987 tentang hak cipta.

Tulisan lain karya Hanafi yang berjudul Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya.¹⁹ Karya tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada lima faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta yang harus lebih diperhatikan, yakni faktor undang-undang, aparat penegak hukum ; sarana yang tersedia, masyarakat dan faktor kebudayaan. Buku lain yaitu karya Said'in yang berjudul Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual mengungkapkan bahwa aspek hukum hak kekayaan

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hak Atas Kekayaan Inteltual*, Cet I, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995).

¹⁸ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta : Analisis dan Penyelesaiannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992).

¹⁹ Hanafi, *Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Pencgakan Hukumnya*, dalam *Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual*, oleh Insan Budi Maulanadkk, (Yogyakarta : PSH Fakultas Hukum UII, 2000).

intelektual secara umum salah satu di antaranya adalah hak cipta, dimana hak cipta dalam sistem hukum tergolong hak kebendaan dan hak immaterial.²⁰

Sedangkan penelitian lain yang membahas tentang hak cipta antara lain skripsi Sunardi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Hak Cipta di PT. BPFE UGM Yogyakarta”.²¹ Penelitian ini memaparkan tentang kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di PT BPFE UGM Yogyakarta yang difokuskan dalam perspektif hukum Islam, akan tetapi pembahasannya bukan studi komparasi antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Penelitian lain karya Joko Suryono yang berjudul “Eksistensi Hak Cipta Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Menurut Perspektif Hukum Islam”.²² Karya ini menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam terhadap keberadaan hak cipta tepatnya sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Penelitian lain skripsi Dumiyati yang berjudul “Wakaf Atas Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam”.²³ Mengungkapkan bahwa pengakuan hukum Islam terhadap eksistensi hak cipta dan wakaf hak cipta dalam kacamata hukum Islam sama sebagaimana wakaf atas harta benda lainnya. Terdapat pula karya Eli Yarni dengan judul “Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam ; Analisis

²⁰ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997).

²¹ Sunardi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Hak Cipta*” di PT. BPFE UGM ,Yogyakarta. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

²² Joko Suryono, “*Eksistensi Hak Cipta Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

²³ Dumiyati, “*Wakaf Atas Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

Perjanjian Keperdataan Antara Penerbit Dan Pencipta”²⁴ Penelitian tersebut membahas mengenai bentuk, sifat, persyaratan yang ada dalam perjanjian keperdataan antara penerbit dan pencipta, selain itu, menyorot pula prinsip-prinsip keperdataan yang terjadi antara penerbit dan pencipta serta kedudukannya dalam hukum Islam.

Semua di atas belum ada yang menjelaskan tentang hak cipta dan pelanggaran hak cipta menurut hukum Islam dan hukum positif serta persamaan dan perbedaan tentang pelanggaran hak cipta dan sanksinya menurut hukum Islam dan hukum positif

Penelitian ini memfokuskan pada pelanggaran hak cipta dalam perspektif hukum Islam dengan memperbandingkan dengan hukum positif. Dan sebelumnya juga akan dibahas dahulu tentang keberadaan hak cipta menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Untuk memperkaya khasanah keilmuan hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga, penelitian skripsi ini sangat layak dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Hak cipta diatur dalam UU RI No. 19 Tahun 2002 yang menggantikan UU RI No. 7 Tahun 1987 dan yang terakhir UU RI No. 12 Tahun 1997. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul

²⁴ Eli Yarni, “*Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam ; Analisis Perjanjian Keperdataan Antara Penerbit Dan Pencipta*” Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Untuk bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, maka harus dipenuhi syarat-syarat, sesuai yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Hak Cipta yaitu pasal 14 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia No. 19 Tahun 2002.²⁶

Akibat hukum dalam pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia No. 19 Tahun 2002. Ketentuan pidana terhadap hak cipta yang terdiri dari 9 ayat.²⁷ Dari kesembilan ayat tersebut, yang menyangkut hak cipta yang dilindungi, hanya ayat (1), (2), dan (3), sedangkan ayat (4) berkenaan dengan larangan pemerintah, ayat (5) berkenaan dengan hak cipta atas dasar potret, ayat (6) berkenaan dengan hak moral dan penyelesaian sengketa, ayat (7) berkenaan dengan informasi elektronik dan ayat (8) dan ayat (9) berkenaan dengan sarana kontrol teknologi. Dengan demikian tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang hak cipta adalah ;

1. Pasal 72 ayat (1), isinya : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-

²⁵ Undang-Undang Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual Meliputi : UURI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten,hlm. 211.

²⁶ Rooseno Harjowidigdo, S.H. *Mengenal hak Cipta Indonesia (Beserta Peraturan Pelaksanaannya)*. Cet VII, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 33.

²⁷ Loden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual*. Cet. I, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 17.

masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Pasal 72 ayat (2), isinya : Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 72 ayat (3), isinya : Barang siapa dengan sengaja tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Pasal 72 ayat (4), isinya ; Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
5. Pasal 72 ayat (5), isinya : Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20 atau pasal 29 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Pasal 72 ayat (6), isinya : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24, atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Pasal 72 ayat (7), isinya : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Pasal 72 ayat (8), isinya : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Pasal 72 ayat (9), isinya : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).²⁸

Manusia dikarunia Allah naluri, bakat, nilai, dan kemampuan untuk mengekspresikan gejolak hatinya. Pada suatu waktu manusia terdorong untuk mencurahkan isi pikiran dan hati nuraninya dalam bentuk tertentu, misalnya berupa karangan, seni sastra, musik, lukis, pahat dan lain-lain. Ekspresi seni seperti ini dinamakan ciptaan.²⁹ Dan setiap hasil karya pencipta tersebut dinamakan ciptaan, yang timbul dalam lapangan ilmu, seni dan sastra.

²⁸ Undang-Undang Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, Meliputi . UURI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, hlm. 245 – 246.

²⁹ Chumzaimah T. Yango dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika*..... hlm. 112.

Pengertian di atas mengandung beberapa unsur, yaitu :

1. Ciptaan itu adalah buah pikiran, bukan bendanya, seperti buku. Sebab benda itu merupakan tempat dan sarana mendapatkan manfaat dan sebagai standar penilaian ciptaan.
2. Ciptaan berarti sesuatu yang baru, bukan pengulangan dan peniruan bentuk lain yang mendahului. Dalam hal ini, terjemahan juga termasuk karya cipta. Dalam menerjemahkan, seseorang dituntut memiliki kemampuan ilmiah, pemahaman yang mendalam bahasa yang diterjemahkan dan uslubnya.³⁰

Hak cipta merupakan salah satu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia. Oleh para ulama zaman klasik, masalah ini belum terbayangkan dan sama sekali belum pernah ada yang membahas. Akan tetapi dengan merujuk kepada teori-teori mereka tentang harta (*al mal*), hak cipta dapat dimasukkan kedalam cakupan teori tersebut. Khususnya madzhab jumhur yang memandang harta bukan semata-mata yang berujud materi saja. Menurut jumhur, manfaat juga termasuk harta. Dan hak cipta termasuk dalam kategori manfaat, yang selanjutnya ia mengambil bentuk materi setelah melalui proses penerbitan atau percetakan. Karena hak cipta dapat mengambil bentuk materi, maka terhadap hak cipta ini berlaku juga transaksi jual beli sebagaimana hal benda materi lainnya.³¹

Syari'at Islam selalu memerintahkan untuk tidak melanggar atas hak orang lain dan tidak mengambil sesuatu tanpa ada hak, dan tanpa ada imbalan

³⁰ *Ibid.* hlm. 103.

³¹ *Ibid.* hlm. 114 – 115.

kecuali yang disebut nash, seperti hibah dan wasiat. Barang siapa yang mengambil sesuatu dari orang lain, ia harus mengembalikannya apabila masih utuh, ia harus mengembalikan yang seperti itu, jika ada bandingnya, atau harganya jika dapat diberi harta.³²

Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan kedalam pencurian, hanya saja pencurian yang tidak pada tempat penyimpanan sesuatu benda. Dalam jarimah berkaitan dengan pencurian dan perampokan seperti yang telah dijelaskan, hanya dikenakan apabila memenuhi kriteria sebagai jarimah pencurian atau perampokan saja. Oleh karena itu, apabila tidak memenuhi persyaratan pencurian atau perampokan atau adanya syubhat, statusnya berubah menjadi *jarimah ta'zir* dan tentu saja hukumannya juga *ta'zir*. Termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir* adalah pencurian barang yang dilakukan bukan dari tempatnya, pencopetan, percobaan pencurian, perjudian, dan lain-lain.³³

Ketentuan sanksi bagi mereka yang melanggar HAKI (Hak cipta) sejalan dengan sistem politik hukum Islam, karena sanksi-sanksi tersebut dalam kategori *ta'zir* yang bentuk dan macamnya diserahkan kepada penguasa. Yang terpenting di sini adalah sanksi tersebut bisa efektif dalam melindungi hak, menegakkan keadilan, mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nash khusus.³⁴

³² *Ibid*, hlm. 110

³³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. 1, (Bandung : CV. Pusaka Setia, 2002), hlm. 145.

³⁴ Asmuni Mth, *Jurnal Hukum Islam*....., hlm. 210

Dalam menentukan hukum besar kecilnya ancaman pidana terhadap *jarimah ta'zir*, dipertimbangkan besar kecilnya kerugian masyarakat, pencipta, sebagai akibat *jarimah* yang dilakukan. Hukuman *ta'zir* dapat berupa : celaan, kurungan, penjara, diasingkan, didera, denda, dan ganti rugi.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku maupun karya tulis lain yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut. Dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai pelanggaran hak cipta sebagai tindak pidana (*jarimah/delik*) dan akibat hukumnya (*'uqubah/sanksi*) dengan memberikan kejelasan suatu obyek yang kemudian dibandingkan antara hukum pidana Islam (Jinayah) dengan hukum positif (Undang-Undang Hak Cipta Indonesia) dengan memberikan penilaian secara obyektif.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Ihtisar Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 56.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, yaitu menitikberatkan pembahasannya pada aspek yuridis atau hukum. Pendekatan ini dipergunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) dengan hukum positif (Undang-Undang Hak Cipta Indonesia) mengenai hukum pelanggaran hak cipta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data diperoleh maka dilakukan penelaahan secara kritis sistematis dalam hubungannya dengan penelitian sehingga diperoleh data atau informasi yang kemudian didiskripsikan sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun data-data itu diperoleh dari informasi buku dan beberapa tulisan lainnya. Sumber data yang kami jadikan petunjuk perimer antara lain : (1) Masjfuk Zuhdi dalam Masail Fighiyah (Kapita Selektta Hukum Islam), (2) Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary Az dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, (3) Leden Marpaung dalam Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, (4) Undang-Undang Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual meliputi UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merk, UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan buku-buku lainnya. Untuk melengkapi informasi kami juga mengambil rujukan dari sumber-sumber sekunder seperti ensiklopedia hukum serta tulisan-tulisan yang

tersebar dari berbagai media masa yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis-analisis sebagai berikut :

- a. Analisis Induktif, yaitu dengan mengambil ketentuan hukum pelanggaran hak cipta yang terdapat dalam rumusan hukum pidana Islam dan pasal-pasal Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, untuk kemudian diinduksikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Analisis komparatif, yaitu analisis terhadap data-data yang berbeda yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dari segi hukum pidana Islam dan hukum positif (Undang-Undang Hak Cipta Indonesia), untuk dipelajari mengenai hubungan, baik persamaan maupun perbedaannya.

G. Sistematika

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematikan.

Bab II berisi tentang hak cipta menurut pandangan hukum Islam yang meliputi keberadaan hak cipta, pelanggaran hak cipta dan akibat hukum dalam pelanggaran hak cipta.

Bab III berisi tentang hak cipta menurut pandangan hukum positif yang meliputi keberadaan hak cipta, pelanggaran hak cipta dan akibat hukum dalam pelanggaran hak cipta.

Bab IV berisi tentang analisa perbandingan pelanggaran hak cipta menurut hukum Islam dan hukum positif yang meliputi persamaan tentang pelanggaran hak cipta dan sanksinya menurut hukum Islam dan hukum positif, dan perbedaan tentang pelanggaran hak cipta dan sanksinya menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab V berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa konsep hak cipta menurut pandangan hukum Islam masuk dalam pengertian *al-mal*. Karena pengertian *al-mal* dalam Islam tidak hanya pada sesuatu yang berupa benda atau materi, tetapi juga meliputi berbagai manfaat (*qimah*) seperti dalam karya intelektual. Oleh karena itu Hak Cipta (HAMI) menjadi sarana untuk melindungi karya seseorang agar tidak dimanfaatkan orang lain secara tidak sah. Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan sebagai tindak pencurian, hanya saja pencurian yang tidak sempurna atau syarat tidak lengkap. Seperti barang yang dicuri itu harus berwujud materi (konkrit) bukan barang yang berwujud immaterial (tidak konkrit) dan barang yang dicuri tidak disimpan pada tempat penyimpanan yang wajar menurut urf masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran hak cipta dikategorikan dalam *jarimah ta'zir* yang sanksinya diserahkan oleh penguasa. Dalam menentukan besar kecilnya sanksi (hukuman) terhadap pelanggaran hak cipta, ditentukan besar kecilnya kerugian yang diterima masyarakat atau pemilik hak cipta.

Adapun konsep hak cipta menurut pandangan hukum positif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak

Cipta) adalah bersifat khusus karena diatur dalam undang-undang tersendiri, akan tetapi ketika kondisi, ruang waktu dan tempat kemungkinan atau menghendaki adanya perubahan, maka hukum ini pun bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Pengertian hak cipta menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002, yaitu hak cipta merupakan hak eksklusif bagi penciptanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pelanggaran hak cipta ini termasuk tindak pencurian terhadap hak milik pribadi atau harta. Yang sanksinya sudah ditentukan besar kecilnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Persamaan tentang pelanggaran hak cipta dan sanksinya menurut hukum Islam dan hukum positif. Yaitu kedua hukum sama-sama melarang seseorang atau badan hukum untuk memakai atau menggunakan hak cipta tanpa minta izin dari pemilik hak cipta. Dan kedua hukum juga sama-sama memberikan sanksi (hukuman) bagi seseorang atau badan hukum yang berani melanggar hak cipta. Dan kedua hukum juga sama-sama mengakui bahwa hak cipta mempunyai fungsi sosial. Dengan demikian jelaslah bahwa kedua hukum telah memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak milik pribadi (individu). Dan perbedaannya tentang pelanggaran hak cipta dan sanksinya menurut hukum Islam dan hukum positif. Yaitu dalam hukum Islam, pelanggaran hak cipta tidak diatur

secara khusus pada bab tersendiri melainkan diatur didalam satu kerangka besar hak milik pribadi atau *al-mal*. Sedangkan didalam hukum positif, pelanggaran hak cipta diatur didalam satu Undang-Undang khusus (tersendiri), yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam hukum islam, karena pelanggaran hak cipta itu masuk dalam *jarimah ta'zir* maka sanksinyapun juga *ta'zir* dan diserahkan sepenuhnya oleh Penguasa (*ulul amri*). Adapun bentuk sanksi (hukuman) *jarimah ta'zir* (pelanggaran hak cipta) adalah hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman penyaliban, hukuman pengucilan dan lain-lain. Dan hukum Islam dalam memberikan sanksi dalam kaitannya dengan pelanggaran hak cipta itu universal, artinya pelaku pelanggaran hak cipta dan konsumen sama-sama mendapat sanksi atau hukuman. Sedangkan dalam hukum positif konsumen tidak mendapatkan sanksi atau hukuman. Dan dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku pelanggaran hak cipta itu berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (9).

B. Saran – Saran

1. Mengingat begitu banyaknya kegiatan yang diakibatkan dari adanya pelanggaran terhadap hak cipta, sehingga diperlukan solusi dalam menanggulangi terhadap pelanggaran tersebut, yaitu melalui 2 (dua) cara :

- a. Cara legal, yaitu dilakukan melalui jalur hukum. Disini perlunya penegak hukum secara terpadu yang melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman serta Asosiasi Pencipta dan Industri Rekaman. Karena dengan membuka forum konsultasi dan komunikasi antar lembaga perlindungan hak cipta diharapkan akan dapat mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta. Memang faktor yang mendasar dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana, khususnya dibidang hak cipta adalah bertumpu pada penegak hukum itu sendiri.
 - b. Cara kultural, yaitu dilakukan dengan cara memberikan penerangan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat luas akan kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, karena faktor kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian terpenting dalam mekanisme penegakan hukum khususnya dibidang hak cipta, karena kedudukannya sebagai obyek hukum sekaligus subyek itu sendiri, sehingga perlu ditanamkan sikap untuk menghargai dan menghormati jerih payah orang lain.
2. Perlunya kerja sama antara pemerintah dengan instansi yang berwenang dengan asosiasi yang bergerak dibidang karya cipta, untuk memantau perkembangan guna memudahkan aparat penegak hukum dalam mendeteksi keadaan atau tindak pidana terhadap hak cipta.

BIBLIOGRAFI

A. Kelompok Al-Qur'an / Tafsir

AL-Qur'an dan Terjemahnya (Edisi Revisi) Departemen Agama RI,
(Semarang : CV. Asy-Syifa, tt).

Hamidi, Muamal dan Imron A. Manan. *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash – Shabani, Buku I*, (Surabaya : Bina Ilmu).

B. Kelompok Fiqh / Usul Fiqh

Ali, Muhammad Daud., *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*.

Al-Baqhdady, Abdurrahman, *Sosial Hukum Islam Menyewakan Tanah Lahan, Kekayaan Gelap, Ukuran Panjang, Luas, Takaran dan Timbangan*.

Alih Bahasa : Abu Laila dan Muhammad Thohir, Cet. I, Bandung : Al-Ma'aruf, tt.

Al-Maududy, Abi A'la, *Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim*. Alih Bahasa : Usman Ralibi, Jakarta : Bulan Bintang, 1967.

Al - Qardhowy, Yusuf, *Pengantar Kajian Islam Study Analistik Komprehensif Tentang Pilar-Pilar Substansial Karakteristik Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, Penerjemah : Setiawan Budi Utomo, Cet. I, Jakarta : Pustaka al-Kaustar, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2001.

Bisri, Moh. Adib, *Terjemah al-Faridhul Bahiyyah Risalah Qawaid Fiqh*, Kudus : Menara Kudus, tt.

Djazuli, Prof. Drs. H.A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Cet. I, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002.

Husain, Syekh Syaikat, *HAM Dalam Islam*, Penerjemah : Abdurrahim, Cet. I, Jakarta : Gema Insani, 1996.

Mahmud, Ali Abdul Hakim, *Karakteristik Umat Terbaik Telaah Manhaj Akidah dan Harakat*, Cet. I, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Nabahan, M. Furqon, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Alih Bahasa : H. Muhadi Zainuddin dan A. Bahanuddin Noer Salim, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Riyadi, Agung, *Sistem Ekonomi Islam, Buku I*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, tt.

Saidin, *Aspek Hukum dan Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)*, Cet. II, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Nasution, Harun dan Bakhtiar Effendi, *HAM dalam Islam*, Cet. I, Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*. Alih Bahasa : Mudzakar AS. Vol. III, Cet. 8, Bandung : Al Ma'arif, 1996.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia (Penggagas dan Gagasannya)*. Cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.

T. Tanggo, Chuzaimah, dan Hafiz Anshory (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Empat*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1995.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah Kapita Selekta Hukum Islam*. Cet. X, Jakarta : Toko Agung Mas, 1997.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam, Jilid III, Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1990.

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Cet. II, Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 1990.

C. Kelompok Buku – Buku Lain

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Cet. I, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

Harjowidigdo, Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia (Beserta Peraturan Pelaksanaannya)*, Cet. VII, Jakarta :} Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Ihsan, Ahmad, *Hukum Dagang, Cet. II*, Jakarta : Prandya Paramita, 1992.

Kansil, C.S.T., *Hak Milik Intelektual (Hak Milik perindustrian dan Hak Cipta, Paten, Merk Perusahaan, merk Perniagaan, Hak Cipta, Cet. I*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990.

Kansil, C.S.T., *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta), Paten, Merk, Hak Cipta, Cet. I*, Jakarta : Sinar Grafika, 1997.

Keraqf, A. Sanny, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi, Cet. I*, Yogyakarta : Kanisius, 1997.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual, Cet. I*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Harta Kekayaan, Cet. I*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cet. I*, Yogyakarta : Liberty, 1996.

Sumarto, Harsono Adi, *Hak Milik Intelektual Khusus Hak Cipta, Cet. I*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1990.

Sujana, Nana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah – Makalah – Skripsi – Desertasi*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1999.

D. Kelompok Perundang – Undangan

Arif. S dan Hari Sasongko, *Undang – Undang Hak Cipta Terbaru*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, tt.

M. Hutauruk, *Hak Cipta Terbaru*, Jakarta : Erlangga, 1988.

Undang – Undang Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual meliputi : UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merk, UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Beserta Penjelasannya, Bandung : Citra Umbara, 2002.

E. Kelompok Ensiklopedi Hukum Islam

Dahlan, Abdul Aziz (ed)., *Ensiklopedi Hukum Islam. Cet. 1*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

F. Kelompok Jurnal

Al-Hudud Jurnal Jinayah, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Potong Tangan dalam Islam*, JS. Fakultas Syari'ah Pengurus HMI.

Al-Mawarid, *Jurnal Hukum Islam, Edisi IX Tahun 2002*, Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia Yogyakarta.

Lampiran 1

TERJEMAH

HAL	FN	TERJEMAHAN
33	18	Tidak boleh membikin madharat pada dirinya sendiri dan tidak boleh madharat pada orang lain.
36	26	Janganlah sebgaiian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil.
36	29	Hai orang-orang yang beriman janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil.
40	37	Semua laki-laki memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan.
43	48	Allah tidak akan menyiksam hamba-Nya sebelum mengutus rasul-Nya.

HAL	FN	TERJEMAHAN
72	1	Hai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak mengerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir.
74	2	Janganlah sebgaiian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil.
74	3	Hai orang-orang yang beriman janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil.
76	4	Janganlah sebgaiian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil.
76	5	Hai orang-orang yang beriman janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil.
77	6	Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

BIOGRAFI ULAMA

A. Ulama Fiqih Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Ia berasal dari keturunan Persia yang lahir di Kufah-Irak tahun 80 H / 699 M dan meninggal di Baghdad-Irak tahun 150 H / 767 M. Dia ahli dalam bidang fiqh (pendiri mazhab Hanafi). Ia pertama menuntut ilmu hadis dan fiqh pada ahli-ahli di Kufah. Guru yang paling berpengaruh pada dirinya adalah ulama besar Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). Setelah gurunya wafat ia menggantikan kedudukannya sebagai guru *halaqah* (sistem belajar dengan duduk melingkari guru) yang mengambil tempat di masjid Kufah. Ia dijuluki murid-muridnya sebagai *Al-Imam al-A'zam* (guru agung). Muridnya antara lain Abu Yusuf yang menjadi *Qadi a-Qudul* (sekarang MA) pada dinasti Abbasiyyah, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qa'is. Dalam membentuk hukum, ia menempatkan al-Qur'an sebagai landasan pokok dan kemudian hadis Rasulullah SAW, yang diseleksi secara ketat, *fatwa sahabat* yang disepakati, kemudian ijtihad; antara lain qiyas, istihsan juga 'urf (adat) yang sudah mapan dalam masyarakat selama sejalan dengan al-Qur'an dan hadis. Dalam bidang politik, ia juga berbicara tentang pemerintahan, misalnya ia menentang sistem absolut dan harus ditolak. Sistem pergantian kepala negara dengan jalan pewarisan tidak cocok dengan ajaran Islam. Diantara buku-buku karangannya, yaitu *al-Mukharrij*, *al-Musnad*, *Fiqh al-Kabir*, *Fiqh al-Asgar*, *Ikhtilafu* Abu Hanifah wa Ibnu Abi Lalila (karya Abu Yusuf), Karya Abu Hanifah koeksi *Asy-Asyabani*, yaitu *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' as-Saghir*, *as-Siyar al-Kabir*. Dalam bidang usul Fiqh, karya Abu Hanifah yang dapat dirujuk anatara lain dalam *Usul as-Sarakhsi* oleh *Sarakhsi* dan *Kanz al-Wusul ila 'ilm al-Usul* karya Imam al-Bazdawi.

Malik bin Anas

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdullah bin Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris bin al-Asabi. Ia lahir di Madinah tahun 94 H / 716 M dan meninggal di Madinah juga pada tahun 179 H / 795 M. Kemudian Malik bin Anas sering disebut Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Ia seorang ahli hadis dan fiqh yang terkenal dan hampir semua ulama hadis dan fiqh di Madinah pernah didatanginya. Ilmu fiqh dipelajari dari Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan nama Rabi'ah ar-Ra'yi (w 136H / 753 M) dan dalam ilmu hadis antara lain kepada Ibnu Syihab az-Zuhri dan Nafi' Maulana Ibnu 'Amr (w 117 H). Setelah benar-benar faham hadis dan fiqh, ia berijtihad dengan membuka *halaqah* (sistem mengelilingi guru dalam belajar). Menurut asy-Syarbasi, Malik baru mengajar setelah mendapat pengakuan dari 70 ulama terkenal di Madinah. Melalui halaqah itu, fatwa-fatwanya dikenal dengan

mahzab Maliki. Imam Maliki tokoh yang memperkukuh dan mengembangkan fiqh "aliran hadis" di Madinah (Hijaz) sedangkan dalam waktu yang sama "aliran ra'yu" dipegang oleh Abu Hanifah di Irak. Landasan ijtihad, yaitu al-Qur'an, al-Hadis, praktek penduduk Madinah dan fatwa sahabat. Bila tidak ditemukan dalam tiga sumber tersebut di atas, ia melakukan ijtihad dan qiyas, istislah, istihsan (*al-maslahah al-mursalah*) dan *sadd az-Zari'ah*. Ada beberapa kitab yang dinisbahkan kepada Imam Malik, antara lain : *al-Mudawwamah al-Kubra* (kitab catatan seorang murid Imam Malik). Abdussalam bin Sa'id at-Tamukhi yang meninggal tahun 240 H yang berisi jawaban-jawaban terhadap pertanyaan masyarakat kepada Imam Malik). Disamping itu yang paling termasyhur adalah kitab *al-Muwatta'*.

Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Ia lahir di Gaza Palestina tahun 150 H / 767 M dan meninggal di Cairo-Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari 820 M. Dalam bidang hadis ia terkenal dengan gelar *Nasir as-Sunnah* (pembela sunnah Rasulullah Saw) dan dalam bidang usul fiqh, disebut sebagai penghulu kitab usul fiqh serta Imam dari mahzab Syafi'i. Sejak kecil ia terkenal cerdas, kuat hafalan dan gigih menuntut ilmu. Menjelang umur 9 tahun ia sudah hafal al-Qur'an. Setelah lama menuntut ilmu baik di Madinah ataupun Yaman, ia kembali ke Mekah pada tahun 186 H dan mengajar di Masjidilharam serta berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa fiqh. Selain di Mekkah ia mengajar di Baghdad (195 – 197 H) dan akhirnya di Mesir (198 – 104). Landasan Imam Asy-syafi'i dalam fatwanya adalah *al-Qur'an*, *al-Hadis*, *Ijma'*, *fatwa sahabat* dan *Qiyas*. Diantara muridnya, antara lain Imam Ahmad bin Hanbal, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, 'Ali Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzani, Imam ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi. Imam asy-Syafi'i termasuk murid dari Imam Malik. Diantara hasil karyanya yaitu *ar-Risalah*, *al-Qiyas*, *Itlal al-Istihsan*, *Ikhtilaf al-Hadis*, dan yang sangat terkenal adalah *al-Umm*.

Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ia lahir di Baghdad pada bulan Rabi'ul awal pada tahun 164 H / Desember tahun 780 M dan meninggal di Baghdad juga pada tahun 241 H / Juli tahun 855 M. Ia seorang ahli dalam bidang hadis dan fiqh. Pada mulanya ia belajar fiqh "aliran ra'yu" (lebih mengedepankan akal dalam menggali hukum dari al-Qur'an dan al-Hadis) pada Imam Abu Yusuf, murid dan sahabat Abu Hanifah di Baghdad. Kemudian perhatiannya berubah untuk memperdalam ilmu hadis dari tokoh-tokohnya di negeri itu, terutama dari Hasyim bin Basyir (104 – 183 H). Selain itu ia mengembara ke daerah-daerah, seperti Kufah, Basra, Madinah dan Mekah. Di Mekah ia belajar kepada Imam asy-Syafi'i guna memperdalam ilmu fiqh dan usul fiqh. Ketika umur 40 tahun, ia mulai berijtihad secara mandiri dan juga mengajarkan hasil ijtihadnya serta ilmu yang didapatkannya. Hasil ijtihad dan pemikirannya kemudian terkenal dengan mahzab Hanbali. Diantara murid-muridnya antara lain : al-Bukhari, Muslim,

Abu Dawud. Karya-karya Imam Hanbali antara lain : *al-Musnad* (kitab hadis) sedangkan dalam fiqh, ia menulis *as-Salah, Rada'il as-Sahabah, al-'Ilal wa ar-Rija dan al-Manasik al-Kubra wa al-Munasikas-Sugra*.

KH AHMAD AZHAR BASYIR, MA (alm)

KH AHMAD AZHAR BASYIR, MA (alm) dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar MA dalam *Islamic Studies* dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain : *Terjemah Matan Taqrib; Terjemah Jawahirul Kalimiyah ("Aqaid); Ringkasan Ilmu Tafsir; Ikhtisar Ilmu Tafsir; Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis; Ilmu Shorof; dan Soal-Jawab An-Nahwul Wadlih*. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di perguruan tinggi antara lain : *Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi; Pendidikan Agama Islam I; Hukum Perkawinan Islam; Hukum Waris Islam; Hukum Zakat; Hukum Adat bagi Umat Islam; Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam; Asas-Asas Mu'amalat; Ikhtisar Fikih Jinayat; Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam; Ikhtisar Hukum Internasional Islam; Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Kawin Campur; Adopsi; Wasiat menurut Islam; Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai; Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah; Aborsi Ditinjau dari Syariah Islamiyah; Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam; Garis Besar Sistem Ekonomi Islam; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hubungan Agama dan Pancasila; Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila; Citra Manusia Muslim; dan Citra Masyarakat Muslim*.

Ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam; dan dosen Fiqih Muqarin di Fakultas Syariah, IAIN Suran Kalijaga, Yogyakarta dari tahun 1968. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syariah Islamiyah dan mengajar di berbagai PT di Indonesia. Selain itu, ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

B. Ahli Hukum Positif.

M. Hutauruk,SH.

Dilahirkan pada tanggal 7 November 1915 di Tarutung. Nikaah dikota itu dengan Utian Herlena Lumban Tobing pada tanggal 16 Oktober 1941. Dikarunia oleh Allah dengan dua orang putri dan empat orang putra. Berijazah Hoofdakte Negeri Bandung 1938.Sarjana Hukum Universitas Indonesia 1953.

Diantara jabatannya :

- * Kepala inspeksi SMA seluruh Indonesia 1957-1962.
- * Direktur Utama PN Balai Pustaka 1962-1967.
- * Rektor Universitas Kristen Indonesia, UKI, Jakarta 1968-1972.
- * Tenaga Edukatif yang diperbantukan pada tanggal 1 Desember 1980 dipensiunkan.

Berkecimpung juga dibidang penerbitan buku dan menjadi ketua pengurus (pusat) Ikatan Penerbit Indonesia. Dan menjabat dua periode (1963-1965 ; 1965-1968).

Diantara karya yang ditulisnya:

- * Sejarah Umum I, II dan III.
- * Lagak Ragam Bahasa Indonesia I, II dan III.
- * Garis Besar Ilmu Politik.
- * Azas-azas Ilmu Negara.

Beberapa perjalanan tugas keluar negeri:

- * Untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi ke Amerika Serikat 1957.
- * Konfrensi Rektor Universitas Kritten se- Asia di New York.1970.
- * Konfrensi Hak Cipta di Taipeh dan Sydney 1975.

Abdul Kadir Muhammad.

Dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1937 di Sekayu, Musi Banyuasin, Palembang. Setelah menamatkan SMA di Yogyakarta, ia melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan lulus tahun 1966. Pada tahun 1976 mendapat beasiswa negara-negara Asean untuk memperdalam pengetahuan bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Singapura selama satu tahun dan mendapat diploma.

Tahun 1960 hingga 1963 pernah mengajar pada SMA Negeri Tahuna Sangir Talaud Sulawesi Utara dalam rangka pengerahan tenaga mahasiswa (PTM). Tahun 1966 diangkat sebagai Dosen Hukum Perdata dan Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ia pernah memangku jabatan Dekan Fakultas Hukum selama dua periode, yaitu tahun 1972-1974 dan 1982-1985. Di samping itu, ia adalah anggota Tim Inti Akta V dan anggota Dewan Penyunting Universitas Lampung. Sekarang ia adalah Guru Besar Hukum Dagang atau Perusahaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Karya- karya tulisnya:

- * Pokok-pokok Hukum Petanggungan (1977).
- * Hukum Acara Perdata (1978).
- * Hukum Dagang Surat-Surat Berharga (1979).dll.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Cahyo Prabowo
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 21 Maret 1977
Alamat Asal : Gading Wetan, RT. 02 RW. XII Belangwetan, Klaten
Utara, Klaten, Jawa Tengah 57436.
HP. 081 328852918 – 081 329054981
Alamat Yogyakarta : -

Riwayat Pendidikan :

1. TK. ABA Gading II di Klaten Tahun 1983 – 1984
2. SD Negeri Belangwetan II di Klaten Tahun 1984 – 1991
3. SMP Negeri 6 Klaten di Klaten Tahun 1991 – 1994
4. SMK Muhammadiyah 1 Klaten di Klaten Tahun 1994 – 1997
5. UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta Tahun 1997 – 2004

Orang Tua :

Nama Ayah : Legimin Mangku Raharjo
Pekerjaan : Karyawan RSI Klaten
Nama Ibu : Poni
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Gading Wetan, RT. 02 RW. XII Belangwetan, Klaten
Utara, Klaten, Jawa Tengah 57436.